

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam Peranan dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat terhadap Anak Korban Pasca Perceraian di Kota Padang, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peran LPA Sumatera Barat sangat penting dalam menjamin hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap mereka, termasuk dalam kasus anak korban pasca perceraian. Data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa LPA tidak hanya melakukan mediasi antara orang tua yang bersengketa mengenai hak asuh anak, tetapi juga merujuk kasus-kasus yang berhubungan dengan lembaga lain seperti Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepolisian, BAZNAZ, BBPKS, RPSA, P2TP2A dimana tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak korban pasca perceraian terpenuhi termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dukungan yang diperlukan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi LPA Sumatera Barat dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban pasca perceraian di Kota Padang yaitu:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Keterbatasan Sumber Dana
 - c. Fasilitas yang tidak memadai
 - d. Stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat
 - e. Koordinasi antar lembaga
 - f. Resistensi dari pihak tertentu, dan

- g. Ketidaksepakatan antar orang tua
- 3. Upaya-upaya LPA Sumatera Barat dalam menghadapi kendala terhadap anak kasus korban perceraian, yaitu:
 - a. Upaya yang dilakukan LPA Sumatera barat terhadap keterbatasan SDM, LPA Sumatera Barat menarik relawan-relawan yang sudah profesional untuk masuk ke LPA Sumatera Barat dikarenakan relawan tersebut sudah terlatih.
 - b. LPA harus mencari sumber-sumber dana lain dan melakukan penggalian dana dari pihak-pihak luar.
 - c. LPA memanfaatkan fasilitas yang ada di gedung LKKS secara maksimal, seperti komputer, printer, dan ruangan yang ada.
 - d. LPA meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak dan apa dampaknya terhadap anak.
 - e. LPA memberikan pemahaman kepada aparat tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penanganan kasus perceraian karena kasus tersebut melibatkan anak.
 - f. LPA melakukan pendekatan kepada pihak yang menolak, LPA menjelaskan peran dan tujuannya.
 - g. Upaya yang dilakukan LPA Sumatera Barat terhadap ketidaksepakatan orang tua, maka LPA akan meminta pasangan tersebut ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan Peranan dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan terhadap Anak Korban Pasca Perceraian, agar perlindungan terhadap anak berjalan lebih optimal, yaitu:

1. LPA perlu mengembangkan strategi untuk mencari sumber pendanaan yang lebih beragam supaya dapat membantu untuk memastikan keberlanjutan operasional dan program-program perlindungan anak.
2. LPA harus lebih aktif mencari peluang pelatihan dan pengembangan kapasitas staff yang berfokus pada perlindungan anak supaya dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staff dalam menangani kasus-kasus yang ada.
3. LPA perlu melaksanakan edukasi di lingkungan masyarakat untuk mengubah stigma sosial terkait perceraian dan hak-hak anak.
4. LPA harus memperkuat jejaring dengan lembaga pemerintah dan institusi hukum untuk menciptakan dukungan yang lebih komprehensif. Karena kolaborasi ini dapat mempercepat penanganan kasus dan memastikan bahwa hak anak terpenuhi.
5. Mengingat dampak perceraian terhadap kesehatan mental anak, LPA sebaiknya memperkuat layanan psikologis yang bisa diberikan kepada anak korban pasca perceraian. Karena untuk memastikan anak tidak hanya terlindung dari segi hukum, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk pemulihan emosional dan psikologis mereka.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan LPA dapat lebih maksimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk melindungi anak-anak yang terdampak oleh perceraian orang tua mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Amin Suprihartini, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Prresindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady Primaharsya, 2015, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- L.M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa Media, Bandung.
- Lefaan, V, B Dan Suryana, Y, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, DeePublish, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rinia Prihartini, 2015, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Kabupaten/Kota Layak Anak

C. SUMBER LAIN

Afriadi, 2018, *peran majelis taklim dalam pemerdayaan masyarakat islam di desa payabenua kecamatan mendo barat bangka belitung*, Master Thesis, UIN Raden Intan, Lampung, <https://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>,

Agus S Efendi, Pusdeka, https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi/#_ftn1

Angreyni Raintung, 2021, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow*, Governance, Sulawesi Utara, Vol.1 No.2

Databoks, *Jumlah Perceraian Di Sumatera Barat Tahun 2018-2023*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0878d7df0f2af26/jumlah-perceraian-sumatera-barat-113-kasus-data-per-2023>

Faisal Rosid, 2020, *Pengertian Tanggung Jawab*, Scribd, <https://www.scribd.com/doc/230389314/Pengertian-Tanggung-Jawab>

Imam Setiawan, 2023, *Bunga Rampai “Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak”*, <https://books.google.co.id/books?id=4oecEAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Versi Daring 4.0*

Nuruni, 2011, *Experiental Marketing, Emotional Branding, And Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 7 No 1.

Rachmadi Usman, 2019, *“Hukum Pencatatan Sipil”* https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pencatatan_Sipil/bU1WEAAQBAJ?hl=en&gbpv=,

Redaksi Halodoc, 2018, *7 efek buruk perceraian bagi anak*, <https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-buruk-perceraian-bagi-anak?>

Rahmadi Indra Tektona, 2012, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Muwazah, Vol. 4 No. 1, Universitas Negeri Jember

Said, M, F, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4 Nomor 1

Suraj Gupte, 2024, "*Panduan Perawatan Anak*", https://www.google.co.uk/books/edition/Panduan_Perawatan_Anak/UYz8WyYTFrkC?hl=en&gbpv=1&dq=2.%09HakHak+Anak+Yang+Perlu+Dilindungi+Termasuk+Hak+Atas+Perlindungan+Dari+Kekerasan+Dan+Pengabaian&pg=PA303&printsec=frontcover

Tvoneews.com, *angka pernikahan turun, angka perceraian naik drastis, apa penyebabnya?*, <https://www.tvonenews.com/channel/news/171884-angka-pernikahan-turun-angka-perceraian-naik-drastis-apa-penyebabnya>